

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN IHRAM

A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

1. Pengertian nikah

Perkawinan dalam bahasa arab adalah *al-nikāḥ* (النِّكَاحُ), merupakan akar dari kata *nakaḥa* (نَكَحَ) dan serupa dengan kata *al-zawāj* (الزَّوْجُ) yang berarti nikah atau kawin, juga bisa disamakan dengan kata *al-waṭ'* (الْوَطْءُ) yang berarti setubuh atau senggama.¹

Dalam al-Qur`an kata *nakaḥa* yang mengandung arti kawin seperti dalam surat *al-Nisā`* ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً... الْآيَةَ

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja... (Qs. *al-Nisā`*: 3)²

Begitu juga kata *zawaja* dalam al-Qur`an mengandung arti kawin seperti pada surat *al-Ahzāb* ayat 37:

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1461.

² Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 77

...فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطْرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ

أَدْعِيَائِهِمْ...الاية

Artinya: ...maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka...(Qs. al-Ahzab: 37).³

Syeikh Muhammad bin Qasim al-Ghāzi dalam Kitabnya *Fath al-Qarib* menerangkan tentang masalah hukum-hukum pernikahan di antaranya dijelaskan kata nikah diucapkan menurut makna bahasanya yaitu kumpul, *wati*, jimak dan akad. Diucapkan menurut pengertian syarak yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.⁴

Syeikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary dalam kitabnya *Fath al-Mu'in* menyatakan nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafal menikahkan atau mengawinkan. Kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna persetubuhan.⁵

Abdurrahman al-Jaziry dalam kitabnya *al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, menyebutkan bahwa nikah mempunyai tiga makna yaitu:

a) Makna menurut bahasa

Menurut bahasa nikah diartikan dengan bersenggama (الْوَطْءُ) dan bercampur (الضَّمُّ).

³ *Ibid.*, hlm. 423

⁴ Syeikh Muhammad bin Qasim al-Ghāzi, *Fath al-Qarib*, Indonesia: Maktabah al-lhya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th., hlm. 48

⁵ Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th., hlm. 72

b) Makna menurut *syar'iy*

Para ulama berbeda pendapat tentang makna *syar'iy* ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa nikah arti hakekatnya adalah *waṭ'* (bersenggama).

Pendapat kedua menyatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah akad, sedangkan arti majaznya adalah *waṭ'*.

Pendapat ketiga menyatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah *musytarāk* atau gabungan dari pengertian akad dan *waṭ'*.

c) Makna *fiqh*

Menurut ahli fikih nikah berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya.

Berdasarkan pendapat para imam mazhab pengertian nikah sebagai berikut :

Golongan Hanafiyyah mendefinisikan nikah :

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتَعَةِ قَصْدًا

Artinya: Nikah itu adalah akad yang mengfaedahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja.

Golongan Syafi'iyah mendefinisikan nikah sebagai :

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya: Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *waṭ'* (*bersetubuh*) dengan lafal nikah atau *tazwīj* atau yang semakna dengan keduanya.

Golongan Malikiyyah mendefinisikan nikah sebagai :

النِّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مُجَرَّدِ مُتْعَةٍ التَّلَذُّذِ بِأَدَمِيَّةٍ غَيْرِ مُوجِبٍ قِيَمَتِهَا بَيْنَهُ قَبْلَهُ

Artinya: Nikah adalah akad untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan anak adam tanpa menyebutkan harga secara pasti sebelumnya

Golongan Hanabilah mendefinisikan nikah sebagai :

هُوَ عَقْدٌ بِالْفِطْرِ إِِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ عَلَى مَنَفَعَةٍ الْإِسْتِمْتَاعِ

Artinya: Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafal nikah atau *tazwīj* guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita⁶

Kemudian pengertian pernikahan menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 1, ditegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 ditegaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸

2. Dasar Hukum dan Tujuan Nikah

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syarak. Firman Allah Swt yang bertalian dengan disyariatkannya pernikahan antara lain:

⁶Abdurrahman al-Jaziry, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutb al-'Alamiyyah, Jilid IV, 2003, hlm. 7-9

⁷Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸Pasal 2 *Kompilasi Hukum Islam*.

1.) Firman Allah dalam surah *al-Rūm* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs. *al-Rūm*: 21).⁹

2.) Firman Allah dalam Surah *al-Nahl* ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberi rizki dari yang baik-baik, maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan menginginkan nikmat Allah". (Qs. *al-Nahl*: 72)¹⁰

3.) Firman Allah dalam surah *al-Ra'd* ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mu'jizat) melainkan dengan izin Allah bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu). (Qs. *al-Ra'd*: 38).¹¹

⁹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm 406

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 274

¹¹ *Ibid.*, hlm. 254

4.) Firman Allah dalam surah *al-Nūr* ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Qs. *al-Nūr*: 32)¹²

Sedangkan hadis yang bertalian dengan disyariatkannya pernikahan antara lain:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»¹³

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr ibn Abi Syaibah dan Abu Kuraib, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari A'masy dari 'Umarah ibn 'Umair dari 'Abd al-Rahman ibn Yazid dari 'Abdillah berkata: Telah bersabda kepada kita Rasulullah Saw: Wahai generasi muda, barang siapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu menundukkan pandangan mata dan memelihara kemaluan, kalau belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya."

¹² *Ibid.*, hlm. 354

¹³ Muslim, Abu al-Husain, *al-Jāmi' al-Shahīh*, Beirut: Dār Ihya' al-Turas al-'Arabiy, Juz II, t. th., hlm. 1019.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَاتَزَوَّجُهَا؟ فَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ، فَهَاهُ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ»¹⁴

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abd al-Rahman ibn Khalid, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Yazid ibn Harun, dia berkata: telah memberitakan kepada kami al-Mustaslim ibn Sa'id, dari Mansur ibn Zadan, dari Mu'awiyah ibn Qurrah, dari Ma'qil ibn Yasar, dia berkata: seorang lelaki telah mendatangi Rasulullah maka dia berkata: sesungguhnya saya menaruh hati pada perempuan yang mempunyai kehormatan dan kedudukan tetapi dia mandul, apakah saya layak menikahinya? Maka Rasulullah melarangnya, kemudian dia mendatangi Rasulullah yang kedua kalinya maka Rasulullah melarangnya, kemudian dia mendatangi Rasulullah yang ketiga kalinya maka Rasulullah melarangnya, maka Rasulullah bersabda: Kawinilah perempuan yang subur dan yang kamu cintai karena saya akan bangga dengan jumlahmu.

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi asas disyariatkan perkawinan di atas, bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah¹⁵. Akan tetapi hukum mubah tersebut bisa berubah-ubah mengikuti 'illat hukumnya. Dengan demikian ada lima tingkatan hukum nikah yaitu :

1. Wajib

Kawin diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan menambah taqwa dan bila dikhawatirkan akan berbuat zina. Karena menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram adalah wajib. Kewajiban ini tidak dapat terlaksanakan kecuali dengan kawin.

¹⁴ Ahmad ibn Syu'aib al-Nasai, *al-Sunan al-Sughra li al-Nasai*, t.tp.: Maktab al-Matbu'at al-Islamiyyah, Juz VI, 1986, hlm. 65

¹⁵ Syamsuddin 'Ali ibn Abdul Kholiq, *Jawāhir al-'Uqūd wa Ma'īn al-Qudāt*, Beirut: Dār al-Kutb al-'Alamiyyah, Jilid II, 1996, hlm. 3.

2. Sunah

Adapun bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunahlah dia kawin.

3. Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, haramlah ia kawin.

4. Makruh

Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

5. Mubah

Dan bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin maka hukumnya mubah.¹⁶

Sebuah ikatan perkawinan menjadi sakral karena mempunyai tujuan yang sangat mulia, bahkan tujuan sebuah perkawinan mempunyai makna lain yang tidak bisa disamakan dengan perjanjian-perjanjian atau ikatan-ikatan lainnya, tujuan tersebut antara lain:

- a. Mentaati perintah Allah Swt. dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul, terutama meneladani Sunah Rasulullah Muhammad Saw, karena hidup beristri, berumah tangga dan berkeluarga adalah termasuk Sunah beliau.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, Jilid II, hlm. 10-12.

- b. Memelihara pandangan mata, menenteramkan jiwa, memelihara nafsu seksualitas, menenangkan pikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian.
- c. Melaksanakan pembangunan materiil dan spirituil dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga sebagai sarana terwujudnya keluarga sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa.
- d. Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga di sepanjang masa dalam rangka pembinaan mental spirituil dan fisik materiil yang diridai Allah Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami dan keluarga istri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera lahir batin di bawah naungan rahmat Allah Swt.¹⁷

3. Syarat Dan Rukun Nikah

Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syarak dan ia berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaanya

¹⁷ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm: 2

menyebabkan hukum itupun tidak ada. Dalam syari'ah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi.¹⁸

Rukun nikah menurut para ulama mazhab terjadi perbedaan pendapat, sebagaimana berikut:

- a. Syafi'iyah, ada 5: *Ṣīgah*, calon suami, calon istri, 2 saksi, wali.
- b. Hanafiyyah, ada 2: ijab dan qabul.
- c. Malikiyyah, ada 5: wali, dua saksi, calon suami dan istri, *Ṣīgah*, mahar.
- d. Hanabilah, ada 2: calon suami dan istri, *Ṣīgah*.¹⁹

Sedangkan syarat dalam pernikahan dibedakan menjadi 4 (empat) macam, sebagaimana berikut:

- a. Syarat *in'iqād* (pelaksanaan)

Syarat ini harus dipenuhi didalam rukun-rukun akad atau didalam dasarnya.

Jika satu syarat darinya tidak ada maka menurut kesepakatan para ulama akadnya menjadi batal (tidak sah).

- b. Syarat *ṣiḥḥah* (sah)

Syarat ini harus dipenuhi karena mempunyai konsekuensi *syar'iy* terhadap akad nikah, jika satu dari syarat tersebut tidak ada maka menurut para ulama Hanafiyyah akadnya menjadi rusak, sedangkan menurut jumhur ulama akan tersebut menjadi batal.

- c. Syarat *nafāz* (terlaksana)

Syarat yang menentukan konsekuensi akad jika dilaksanakan, setelah syarat pelaksanaan dan sahnya terpenuhi, jika satu syarat dari syarat *nafāz* ini

¹⁸ Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, *al-Maūsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Kuwait: Zatus Salasil, Juz 26, hlm. 317.

¹⁹ *Ibid.*, Juz 41, hlm. 233.

tidak ada maka menurut ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah akadnya *mauqūf* (ditangguhkan)

d. Syarat *luzūm* (kelanggengan)

Syarat yang menentukan kesinambungan dan kelanggengan akad. Jika satu dari syarat ini tidak ada maka akad menjadi *jāiz* (boleh) atau tidak lazim. Maksudnya, salah satu dari kedua pihak atau selain keduanya boleh membatalkan akad tersebut.²⁰

1.) Syarat *in'iqāḍ*²¹

Yang termasuk syarat-syarat *in'iqāḍ* adalah :

a. Syarat-syarat bagi pihak yang berakad

Bagi dua orang yang berakad maka disyaratkan harus *ahliyah al-taşarruf* dalam artian orang tersebut bisa melakukan akad sendiri maupun untuk orang lain. Dalam hal ini adalah orang yang sudah tamyiz, maka bila yang berakad itu anak kecil yang belum tamyiz maka akadnya batal. Selain itu yang berakad juga disyaratkan mempunyai kemampuan untuk mendengar perkataan orang lain, baik secara hakiki maupun secara *ḥukmy*.

b. Syarat-syarat calon istri

Persyaratan bagi seorang mempelai wanita adalah bahwa mempelai wanita tersebut haruslah wanita yang sebenarnya (tidak banci). Hal ini dikarenakan menikahi sesama jenis hukumnya adalah haram, sehingga akad yang dilakukan adalah batal.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 41.

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, Jilid VII, hlm. 47-49

Selain itu wanita yang akan dinikahi disyaratkan bukan wanita yang haram dinikahi, adapun wanita yang haram dinikahi seperti saudara perempuan, anak perempuan, bibi, dan sebagainya.

c. Syarat-syarat *ṣīgah*

Ṣīgah mempunyai beberapa syarat yang menentukan sah tidaknya *ṣīgah* yang diucapkan, yaitu :

- 1) *Ṣīgah* harus diucapkan dalam satu majelis, meskipun kedua mempelai hadir namun berbeda majelis maka *ṣīgahnya* batal.
- 2) Kesesuaian isi ijab dengan isi qabul dan harus cocok.
- 3) *Ṣīgah* dilakukan seketika itu juga, dalam artian *ṣīgah* harus bersambung dan tidak boleh pisah.

2.) Syarat *ṣiḥḥah*²²

- a. Calon mempelai wanita tidak haram dinikahi.
- b. *Ṣīgah* tidak dibatasi oleh waktu tertentu.
- c. Hadirnya saksi saat akad; para ulama mazhab sepakat kecuali Malikiyyah yang membolehkan saksi hadir sebelum atau sesudah akad.
- d. Kedua mempelai rela tanpa dipaksa; para ulama mazhab sepakat kecuali Hanafiyyah yang mnghukumi sah pada nikah atau talak yang dipaksa.
- e. Kedua mempelai jelas orangnya.

²² *Ibid.*, hlm. 62-82

- f. Kedua mempelai ataupun wali tidak sedang ihram; para ulama mazhab sepakat kecuali Hanafiyyah yang membolehkan nikah saat ihram.
- g. Adanya mahar.
- h. Akad diketahui orang banyak (umum); ini adalah syarat yang ditentukan oleh Malikiyyah.
- i. Para mempelai tidak menderita sakit yang ditakuti; ini adalah syarat yang ditentukan oleh malikiyah.
- j. Hadirnya wali; para ulama mazhab sepakat kecuali Hanafiyyah yang membolehkan nikah tanpa wali.

3.) Syarat *nafāz*

- a. Para mempelai harus *ahliyah*, mampu melakukan akad/transaksi sendiri. Dalam hal ini maka para mempelai harus berakal, balig dan merdeka.
- b. Calon suami haruslah orang yang sudah mengerti (pintar)
- c. Wali yang mengakadkan haruslah wali yang lebih dekat
- d. Seorang wakil tidak boleh menyalahi amanah yang diembannya
- e. Yang bertindak mengakadkan kedua mempelai adalah orang yang berwenang untuk itu.

4.) Syarat *luzūm*

- a. Membayar mahar *misil* jika menikahi wanita merdeka ketika tidak ada rida walinya.
- b. Mempelai pria harus kufu dengan mempelai wanita.

- c. Suami harus sehat, bebas dari cacat dan impotensi.²³

4. Pernikahan yang terlarang

Perkawinan akan menjadi suatu hal yang dilarang apabila tidak sesuai lagi dengan tujuan dan fungsi disyariatkannya. Oleh karena itu agama Islam melarang perkawinan yang di bawah ini:

1. Nikah *Mut'ah*

Nikah *mut'ah*²⁴ ialah nikah yang tujuannya semata-mata untuk melepaskan hawa nafsu belaka, untuk bersenang-senang dan diadakan untuk waktu-waktu yang tertentu saja. Atau biasa disebut nikah sementara, nikah berjangka waktu, nikah kontrak atau nikah terputus (*temporary marriage*). Lamanya bergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak. Misalnya setahun, enam bulan, tiga bulan, dua tahun, dan sebagainya. Besarnya mahar biasanya ditentukan oleh pihak wanita.

2. Nikah *Muḥallil*

Nikah *Muḥallil*²⁵ adalah nikah yang tujuannya adalah untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga kali bagi suami yang telah mentalaknya itu, sehingga mereka dapat nikah kembali. Nikah ini hukumnya haram bahkan termasuk dosa besar yang dikutuk Allah Swt.

²³ *Ibid.*, hlm. 87

²⁴ Abdul Malik ibn 'Abdillah ibn Yusuf ibn Muhammad al-Juwainy, *nihāyah al-maṭlāb fi Dirāyah al-Maẓhāb*, t.tp.: Dār al-Minhāj, juz 12, cet. ke-7, 2007, hlm. 404

²⁵ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, Jilid II, hlm. 159

3. Nikah *Syigār* (nikah tukaran)

Yang dimaksud nikah *Syigār*²⁶ (nikah tukaran) ialah seorang laki-laki menikahkan seorang wanita yang di bawah perwaliannya dengan laki-laki lain, dengan persyaratan bahwa laki-laki lain itu menikahkan pula seorang wanita yang dalam perwaliannya dengan laki-laki itu, tanpa kesediaan membayar mahar.

4. Nikah *tafwīd*

Nikah *tafwīd*²⁷ ialah nikah yang di dalam *Ṣīgah* akadnya tidak dinyatakan kesediaan membayar mahar oleh pihak calon suami kepada pihak calon istri.

5. Nikah yang kurang salah satu dari syarat atau rukunnya.

Apabila suatu nikah dilaksanakan dengan keadaan kurang salah satu syarat-syarat atau rukun-rukunnya, maka nikah itu dinyatakan batal dan nikah itu dianggap tidak pernah terjadi.

B. Tinjauan Umum tentang Ihram

1. Pengertian ihram

Menurut bahasa ihram berasal dari kata *أَحْرَمَ - يُحْرِمُ - إِحْرَامًا*, lafadh *أَحْرَمَ* bisa diartikan dengan *دَخَلَ فِي الْحَرَامِ* (memasuki tanah suci), atau bisa diartikan dengan *أَحْرَمَ عَنِ الشَّيْءِ* (menahan diri dari sesuatu).²⁸

²⁶ Abdurrahman al-Jazīry, *op. cit.*, hlm. 113.

²⁷ *Ibid.*, hlm.118.

²⁸ Ahmad Warson Munawwir, *op. cit.*, hlm. 257

Sedangkan pengertian ihram menurut fikih adalah niat melakukan salah satu ibadah haji atau umrah, atau niat untuk melakukan haji dan umrah secara bersamaan.²⁹

Ihram adalah hal yang wajib dilakukan ketika hendak melakukan ibadah haji atau umrah, karena ihram termasuk rukun bagi kedua ibadah tersebut.³⁰ Maka jika ditinggalkan berakibat ibadah haji atau umrahnya tidak sah.

2. Dasar hukum ihram

Karena ihram merupakan niat bagi ibadah haji maupun umrah, maka dasar hukum diwajibkannya umrah ini terkait dengan kewajiban niat bagi setiap amal. Sebagaimana sabda Nabi Saw.

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»، ... الخ.³¹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami al-Humaidi Abd al-Rahman ibn Zubair, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan, dia berkata telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Sa'id al-Anshari, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ibrahim al-Taymiy, sesungguhnya dia mendengar 'Alqamah ibn Waqqash berkata: saya mendengar 'Umar ibn al-Khattab ra diatas mimbar berkata: Sesungguhnya sahnya setiap amal itu dengan niat.

²⁹ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, Jilid I, hlm 551

³⁰ Rukun haji ada 5, yaitu: ihram, wukuf di arafah, tawaf, sa'i, mencukur atau memotong rambut. Sedangkan rukun umrah ada 4, yaitu: ihram, tawaf, sa'i, mencukur atau memotong rambut. Lihat Wahbah al-Zuhaily, *Op. Cit.*, Jilid III, hlm. 121

³¹ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhori, *Shohih al-Bukhāriy*, t.tp.: Dār Tauq al-Najah, Juz I, 1422 H, hlm. 6

Hakikat daripada niat adalah keinginan atau kehendak untuk mengerjakan sebuah amal untuk mendapat rida Allah Swt dan memenuhi hukum-hukum-Nya, sebagaimana firman Allah Swt:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ...الآية

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus...³² (Qs. *al-Bayyinah*: 5)

Niat adalah pekerjaan hati dan bukanlah termasuk pekerjaan lisan, sedangkan melafadkan niat merupakan hal yang tidak disyariatkan³³ dan jika kita berniat untuk suatu amal dengan lisan tanpa disertai niat dalam hati maka amal tersebut dianggap tidak ada.

Di samping dalil-dalil tersebut di atas, juga terdapat hadits Nabi Muhammad Saw. yang memuat tentang perintah ihram, yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ زُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ، وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: أَهْلِي بِالْحَجِّ وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي. قَالَ: فَأَذْرَكْتُ³⁴.

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas ra.: Diba’ah binti Zubair ibn Abd. Al-Muthalib pernah menghadap Rasulullah Saw. Dia bertanya: Sesungguhnya, saya ini perempuan yang lemah, tetapi saya ingin naik haji, apa sajakah yang engkau perintahkan kepada saya? Beliau bersabda, “berihramlah untuk haji, dan niatlah dengan berjanji, bahwa tempat saya bertahallul nanti adalah ditempat saya bertahan (karena sakit bertambah)”, maka, dia (Diba’ah) dapat menyelesaikan ibadah hajinya tanpa ada halangan.

³² Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 598

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, op. cit.*, Jilid I, hlm. 551. Lihat juga pembahasan niat dalam bab wudu, hlm. 38.

³⁴ Abu al-Husain Muslim, *al-Jāmi’ al-Shahīh, op. cit.*, hlm. 26

3. Macam-macam Ihram

Ihram untuk ibadah haji atau umrah ada tiga macam,³⁵ yaitu:

a. *Qiran*

Qiran adalah mengerjakan amalan ihram di mikat untuk haji dan umrah secara bersamaan diselingi tahallul.

b. *Tamattu'*

Tamattu' adalah melakukan umrah pada bulan haji. Kemudian mengerjakan haji pada tahun yang bersamaan. Disebut dengan *tamattu'*, karena memanfaatkan waktu untuk melaksanakan dua manasik pada bulan haji dalam satu tahun tanpa harus kembali ke negeri asal.

c. *Ifrād*

Ifrād adalah mengerjakan ihram hanya untuk haji saja dari mikat baru kemudian umrah diselingi tahalul.

4. Larangan dalam ihram

Ada sepuluh hal yang haram dilakukan dan wajib di jauhi bagi orang yang sedang ihram, baik ihram untuk haji maupun umrah, yaitu:

- a. Memakai pakaian yang berjahit pada semua bagian tubuh, termasuk kaki tetapi boleh memakai sandal yang tidak menutupi ujung kedua kaki termasuk mata kaki
- b. Menutup kepala, kecuali karena udzur atau juga menutupi sebagian kepala.
- c. Menyisir rambut dengan alat apapun.

³⁵ Wahbah al-Zuhaily, *op. cit.*, hlm. 133-134.

- d. Mencukur atau mencabut rambut dan juga bulu-bulu yang ada disekujur tubuh.
- e. Memotong kuku.
- f. Memakai wangi-wangian.
- g. Membunuh binatang darat yang bisa dimakan.
- h. Akad nikah, baik itu dilakukan oleh orang yang sedang ihram untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain dengan mewakilkan kepada seseorang.
- i. Bersetubuh dalam bentuk dan macam apapun.
- j. Bersentuh-sentuhan dengan syahwat, yang tidak setingkat dengan persetubuhan, seperti menyentuh, mencium dan lain-lain.³⁶

5. Pendapat para ulama tentang hukum menikah ketika ihram

Telah dijelaskan dalam bab I bahwasanya dalam permasalahan hukum menikah ketika ihram para fuqaha saling berbeda pendapat, diantara mereka ada memperbolehkan dan ada yang melarangnya. Berikut adalah pendapat dari para imam mazhab terkait masalah hukum menikah ketika ihram:

1. Imam Abu Hanifah, beliau adalah satu-satunya imam dari empat imam mazhab yang berpendapat bahwa menikah ketika ihram adalah boleh atau sah, berikut pendapat beliau yang dikutip Imam al-Syaibani dalam kitab *al-Hujjah 'alā Ahli al-Madīnah*:

³⁶ Mustafa al-Khin, *et al.*, *op. cit.*, hlm.133-135

عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُحْرِمُ وَيُزَوِّجَ غَيْرَهُ وَلَكِنْ لَا يَنْبَغِي لِلَّذِي يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مُحْرِمٌ أَنْ يُقَبَّلَ وَلَا يُبَاشَرَ وَلَا يَصْنَعَ شَيْئًا مِمَّا يَحِلُّ لِلْحَالِلِ أَنْ يَفْعَلَهُ بِزَوْجَتِهِ مِنَ الْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ³⁷.

Artinya: Dari Imam Abu Hanifah, beliau berkata: tidak masalah jika orang yang sedang ihram menikah dan menikahkan orang lain, tetapi tidak boleh bagi orang yang menikah dan dia adalah orang yang sedang ihram mencium dan tidak boleh menggauli dan tidak boleh berbuat sesuatu dari hal yang memang diharamkan bagi orang yang halal (tidak ihram) melakukannya dengan sang istri sebagaimana ciuman, belaian, dan yang lainnya.

2. Imam Malik, beliau adalah salah satu imam mazhab yang melarang menikah ketika ihram, beliau juga menambahkan bahwa orang yang sedang ihram diperbolehkan merujuk istri yang dalam masa iddah, berikut ungkapan beliau dalam kitabnya *al-Muwatto'*:

قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ: إِنَّهُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ إِنْ شَاءَ, إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ³⁸

Artinya: Imam Malik berpendapat dalam hal laki-laki yang sedang ihram: bahwasanya laki-laki tersebut boleh merujuk istrinya jika memang dia menginginkannya, yaitu ketika si istri dalam masa iddahnya.

3. Imam al-Syafi'i, sebagai murid dari Imam Malik, beliau juga sependapat dengan gurunya yang melarang menikah ketika ihram dan memperbolehkan merujuk istri ketika ihram, berikut pendapat beliau dalam kitabnya *al-Umm*:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ): - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ فَإِذَا نَكَحَ الْمُحْرِمُ أَوْ أَنْكَحَ غَيْرَهُ فَنِكَاحُهُ

مَفْسُوخٌ وَلِلْمُحْرِمِ أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ...³⁹.

Artinya: Imam al-Syafi'i *rohimahullāh* berkata: dan dengan semua ini kami mengambil (*istinbāt*), maka ketika seorang yang sedang ihram menikah atau menikahkan orang lain maka nikahnya dihukumi *faskh*

³⁷ Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani, *op. cit.*, hlm. 209

³⁸ Malik ibn Anas, *al-Muwatto'*, Beirut: Muassasah al-Risalah Nasyirun, 2013, hlm. 284

³⁹ Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *op. cit.*, hlm. 453.

(rusak/batal). Dan orang yang sedang ihram diperbolehkan merujuk istrinya...

4. Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau adalah murid Imam al-Syafi'i yang juga sependapat dengan gurunya yang melarang menikah ketika ihram. Beliau juga berpendapat jika ada suami istri yang terlanjur menikah ketika sedang ihram maka mereka harus dipisah, berikut ungkapan beliau dalam kitab *Masā'il Ahmad ibn Hanbal Riwāyah Ibnuhu 'Abdillāh*:

⁴⁰ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَالَ لَا يَتَزَوَّجَ وَإِنْ تَزَوَّجَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا

Artinya: Dan saya (Abu 'Abdillah) bertanya kepadanya (Imam Ahmad ibn Hanbal) tentang masalah orang yang sedang ihram apakah diperbolehkan baginya menikah, beliau menjawab: orang tersebut tidak boleh menikah dan jika dia (terlanjur) menikah maka pisahkanlah keduanya.

Sedangkan ulama-ulama yang lain, baik ulama Hanafiyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, maupun Hanabilah, mayoritas mengikuti pendapat imam mazhabnya.

⁴⁰ Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Masā'il Ahmad ibn Hanbal Riwāyah Ibnuhu 'Abdillāh*, Beirut: al-Maktabah al-Islamiy, t.th., hlm. 342